



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 152 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF JASA PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DAN PELAYANAN SEDOT TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang:
- a. bahwa air limbah yang bersumber dari berbagai kegiatan perkotaan (perdagangan, industri, rumah tangga) sangat mempengaruhi penurunan (degradasi) kualitas lingkungan fisik bagian-bagian Kota;
 - b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin berfungsi memberikan dan menyediakan jasa pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik dan pelayanan sedot tinja kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pelayanan Sedot Tinja;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (PERUMDA) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 64);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG TARIF JASA PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN PELAYANAN SEDOT TINJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Domestik adalah badan usaha milik daerah yang memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengelolaan setempat dan pengolahan terpusat dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan/atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit, dan industri.
6. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi yang mengolah air buangan/limbah domestik dengan sistem perpipaan terpusat dan setempat.
7. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah serangkaian kegiatan

- pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
 9. Instalasi pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLTL adalah instalasi yang khusus mengolah lumpur yang berasal dari tangki septik masyarakat.
 10. Tarif adalah pungutan yang dilaksanakan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin sebagai biaya operasional terhadap pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik dan sedot tinja.
 11. Pipa Lateral adalah pipa yang mengumpulkan Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis.
 12. Pipa Servis adalah pipa pengumpul Air Limbah Domestik dari Pipa Lateral ke pipa induk.
 13. Pipa Induk adalah pipa yang mengumpulkan Air Limbah Domestik disalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
 14. *Inspection Chamber* adalah bak *control* yang digunakan untuk memeriksa fungsi pipa persil dengan pipa dinas.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK TARIF JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Objek Tarif jasa pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik dan pelayanan sedot tinja adalah penghasil Air Limbah Domestik seperti lumpur tinja dan Air Limbah Domestik lainnya.
- (2) Subjek Tarif jasa pelayanan adalah setiap orang atau badan hukum dan/atau semua pelanggan air bersih yang menggunakan fasilitas penghasil Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PEMAKAIAN/MENGGUNAKAN LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

- (1) Orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas SPALD-T dan SPALD-S yang dibangun Pemerintah Daerah harus melapor / mendapatkan izin kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.
- (2) Orang atau badan hukum harus mengisi Blangko permohonan pemakaian/menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang disediakan oleh Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.
- (3) Penghasil Air Limbah Domestik wajib melakukan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.

Pasal 4

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB IV TARIF PELAYANAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Setiap penyambungan pipa persil Air Limbah Domestik dari titik *Inspection Chamber* ke jaringan Pipa Lateral pelayanan Air Limbah Domestik dikenakan tarif penyambungan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total tarif pembuatan saluran tersebut untuk klas lembaga pendidikan, niaga dan industri berdasarkan klasifikasi golongan pelanggan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (2) Setiap penyambungan pipa persil Air Limbah Domestik dari titik *Inspection Chamber* ke jaringan Pipa Lateral pelayanan Air Limbah Domestik tidak dikenakan tarif penyambungan untuk klas dan sosial rumah tangga, instansi pemerintah, berdasarkan klasifikasi golongan pelanggan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan SPALD-T dan pelayanan SPLAD-S ditentukan dari klasifikasi golongan pelanggan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelayanan penyedotan lumpur SPALD-S klasifikasi sosial, rumah tangga, instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan dilakukan penyedotan 1 (satu) kali per 2 (dua) tahun.
- (3) Pelayanan penyedotan lumpur SPALD-S klasifikasi niaga dan industri dilakukan penyedotan 1 (satu) kali per tahun.
- (4) Tarif permintaan tambahan layanan penyedotan lumpur tinja dan Air Limbah Domestik lainnya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pelayanan SPALD-T dan SPALD-S klasifikasi sosial, rumah tangga dapat diberikan layanan gratis pemeliharaan gangguan saluran kloset.
- (6) Pemeliharaan gangguan saluran kloset sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kloset buntu.
- (7) Dalam usaha peningkatan pendapatan dilakukan strategi usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.
- (8) Tarif layanan penyedotan lumpur tinja dan Air Limbah Domestik lainnya di luar Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.

Pasal 7

- (1) Penarikan tarif pelayanan penyedotan dan pengelolaan Air Limbah Domestik bagi yang berlangganan air bersih PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) langsung dijadikan satu rekening dengan pembayaran air bersih.

- (2) Jumlah penerimaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Bagi pelanggan yang penentuan tarifnya menggunakan tarif kesepakatan, penarikan tarif pelayanan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan langsung masuk ke rekening kas Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 16 Tahun 2006 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah kota Banjarmasin (berita Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 21 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 21 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 152


LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 152 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF JASA PELAYANAN PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK DAN
PELAYANAN SEDOT TINJA

TARIF PELAYANAN SPALD-T DAN PELAYANAN SPLAD-S

No.	Golongan	Tarif Pelayanan
1	Sosial Khusus 1	Rp1.500,00
2	Sosial Khusus 2	Rp1.500,00
3	Sosial Umum	Rp2.000,00
4	Rumah Tangga A1-1	Rp2.500,00
5	Rumah Tangga A1-2	Rp3.000,00
6	Rumah Tangga A2-1	Rp5.000,00
7	Rumah Tangga A2-2	Rp5.000,00
8	Rumah Tangga A2-3	Rp5.000,00
9	Rumah Tangga A3	Rp22.300,00
10	Rumah Tangga A4	Rp22.300,00
11	Rumah Tangga A5	Rp22.300,00
12	Instansi Pemerintah	Rp22.300,00
13	Lembaga Pendidikan	Rp22.300,00
14	Niaga Kecil 1	Rp49.500,00
15	Niaga Kecil 2	Rp49.500,00
16	Niaga Menengah 1	Rp54.400,00
17	Niaga Menengah 2	Rp54.400,00
18	Niaga Besar 1	Rp75.000,00
19	Niaga Besar 2	Rp75.000,00
20	Industri Kecil 1	Rp100.000,00
21	Industri Kecil 2	Rp100.000,00
22	Industri Besar	Rp200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 152 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF JASA PELAYANAN PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK DAN
PELAYANAN SEDOT TINJA

TARIF PERMINTAAN TAMBAHAN LAYANAN
PENYEDOTAN LUMPUR TINJA DAN AIR LIMBAH DOMESTIK LAINNYA

NO.	Uraian	Tarif Penyedotan Lumpur Tinja dan Air Limbah Domestik Lainnya
1	Perusahaan/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Pelaku Usaha/Komersil	Rp975.000,00-/m ³
2	Kantor Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Rumah Tinggal Penduduk, Badan Sosial/Non Komersil	Rp500.000,00/m ³



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA